



Desa Terapkan Bayar Nontunai

MEMPAWAH - Untuk menciptakan tertib administrasi dan keuangan terhadap jajarannya, Pemerintah Kabupaten Mempawah menerapkan pembayaran non tunai bagi pemerintah desa di tiga kecamatan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 7 tahun 2022.

"Pemerintah Kabupaten Mempawah baru saja menerbitkan aturan tentang sistem dan prosedur pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," ungkap Bupati Mempawah Erlina saat melantik Anggota BPD di Kecamatan Sungai Pinyuh, pekan lalu.

Pada tahap pertama, kata Erlina, penerapan pembayaran non tunai akan diberlakukan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Sungai Pinyuh, Mempawah Hilir dan Mempawah Timur.

"Setelah itu akan diikuti desa-desa di kecamatan lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah," tegas dia.

Menurut Erlina, kebijakan pembayaran non tunai dalam penyelenggaraan APBDes dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi. Yakni meminimalisir penggunaan waktu, tenaga dan biaya.

"Kemudian, menjamin keamanan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran non tunai. Serta, memberikan manfaat bagi pemerintah desa itu sendiri. Intinya, kita ingin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa guna terwujudnya masyarakat yang cerdas, mandiri dan terdepan," pendapatnya.



Pemerintah Kabupaten Mempawah baru saja menerbitkan aturan tentang sistem dan prosedur pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Erlina

Karena itu, Bupati mengingatkan seluruh jajaran pemerintah desa agar bekerja optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai program-program kerja yang telah disusun dan disepakati bersama-sama kepala desa dan Anggota BPD.

"Ada tiga fungsi utama BPD sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016. Yakni, membahas dan menyepakati Perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kades," bebernya.

Erlina berpesan agar Anggota BPD terus belajar dan memperkaya wawasan tentang kedudukan, tugas dan fungsi sebagai BPD sesuai aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 110 tahun 2016.

"Saya minta agar Anggota BPD selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program pemerintah desa. Agar, dapat menghindari terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan anggaran dana desa," tuturnya.

"Apabila menemukan kendala dalam melaksanakan tupoksinya agar Anggota BPD berkoordinasi bersama Kades maupun berkonsultasi dengan pejabat berwenang ditingkat kecamatan dan kabupaten untuk mencari solusi terbaik," pungkasnya. **(wah)**